

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

¹ Shinta Yuliadita, ² Suhaimi, ³Mahsun Ismail, ⁴Adriana Pakendek

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

^{2,3,4)} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email : shintayuliadita78@gmail.com, suhaimi.ac.id

Abstrak

Pencurian kotak amal masjid marak terjadi di wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pencurian merupakan perbuatan dan tindakan yang di larang oleh Negara maupun Syari'at Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun penerapan teradap kasus pencurian menggunakan hokum Pidana Islam (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dari hasil pembahasan didapat informasi: pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan *hudud* sebagai hukuman utama dan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Kata Kunci: Pencurian, Hukum Pidana Islam, KUHP.

Abstract

The theft of majid charity boxes is rife in the territory of Indonesia, especially in Pamekasan Regency. Theft is an act and action that is prohibited by the State and Islamic Shari'ah. Even though the majority of Indonesian people adhere to the Islamic religion, the application of theft cases uses Islamic Criminal Law (KUHP). The purpose of this study is to find out how the application of sanctions against perpetrators of theft of mosque charity boxes in Islamic criminal law and the Criminal Code. The type of research used in writing is normative juridical. The approach in this normative research using laws and regulations is an approach using legislation and regulations. From the results of the discussion obtained information: theft in Islamic criminal law is regulated in the Qur'an in surah Al-Maidah verses 38-39. Sanctions for theft in Islamic criminal law with hudud as the main punishment and ta'zir as a form of substitute punishment. Meanwhile, in Indonesian criminal law (KUHP), the crime of theft is regulated in Articles 362-367 of the Criminal Code. Sanctions for theft in the Criminal Code are death penalty, imprisonment and fines, and additional punishment in the form of revocation of certain rights.

Keywords: Theft, Islamic Criminal Law, Criminal Code.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian kotak amal masjid merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 dimana ada berbagai macam jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. (Mahrus Ali, 2018: 34). Apabila kita melihat ke negara lain, negara yang menganut sistem hukum Islam yaitu Negara Arab Saudi, penerapan dan penetapan suatu hukum di negara tersebut diambil dari hukum agama Islam yang menggunakan Al-Qur`an dan Al-Hadits sebagai dasar pengambilan hukumnya. Tingkat kejahatan terhadap harta atau pencurian di Negara Arab Saudi menurut data *The Arab Organization for Social Defense* jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Arab yang tidak menerapkan hukum pidana Islam seperti Negara suriah, Negara Sudan, Negara Mesir, Negara Irak, Negara Libanon dan Negara Kuwait. Tingkat kejahatan terhadap harta atau pencurian pada keenam negara tersebut jauh lebih banyak yaitu 650 kali lebih banyak dibandingkan angka kejahatan terhadap harta atau pencurian pada Arab Saudi Permasalahannya masyarakat awam tidak banyak memahami hukum pidana Islam secara mendalam. Masyarakat hanya menangkap kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam itu kejam, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Masyarakat menganggap bahwa setiap pencurian pasti sanksi atau hukumannya adalah potong tangan padahal dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakannya hukuman potong tangan tersebut. (Adami Chazawi, 2016: 58) Hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia mempunyai sistem hukum dan sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia pengaturannya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum pidana Islam pengaturannya bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadits. (Cahyono, 2016:156)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusuan masalah yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

pencurian kotak amal masjid menurut hukum pidana Islam dan KUHP? 2. Apa faktor sosiologis yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal masjid?

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid menurut hukum pidana Islam dan KUHP. 2. Untuk mengetahui faktor sosiologis yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal masjid.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di Masyarakat. (Zainuddin Ali, 2016: 105)

Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang yaitu memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis penulis. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 137).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik/cara memperoleh bahan hukum dilakukan melalui bahan hukum kepustakaan menggunakan studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis, serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa secara kualitatif yakni dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. (Soerjono Soekanto, 2016: 42).

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pencurian Kotak Amal Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencurian secara etimologis yaitu berasal dari kata *saraqah yasriqah-saraqah*, *wa saraqatan*, *wa sariqatan*, yang berarti menganbil Sesutu barang secara sembunyi-sembunyi. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan, pencurian ini biasa dilakukan secara berkelompok. Sedangkan pencurian kecil adalah pencurian yang dilakukakan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta benda orang lain dengan niat ingin memiliki. (Mardani, 2008: 240)

Unsur-unsur pencurian: 1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. 2. Barang yang dicuri harus berupa harta. 3. Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan, 4. Barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Syarat-syarat pencuri yang divonis sanksi potong tangan adalah sebagai berikut. *Taklif* (cakap hukum). Yaitu, pencuri tersebut sudah balig fan berakal. Apabila pencuri tersebut merupakan orang ODGJ, anak kecil tidak bisa divonis sanksi potong tangan, karena keduanya tidak mukalaf. Untuk anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik atau *ta'zir*. (Rohkmadi, 2015: 65). Kehendak sendiri, yaitu pencurian tersebut merupakan kehendaknya sendiri. Seandainya terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri karena keterpaksaan eniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif. Sesuatu yang dicuri bukan baranag syubhat, jika barang yang dicuri merupakan baraanag syubhat maka pencuri tersebut tidak divonis potong tangan. (Ismail Ramadan, 2021: 13). Oleh karena itu orang tua yang mencuri harta anaknya tidak di hukum potong tangan. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat peperangan Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan pada pelaku yang pencurian, namun diberi sanksi lain seperti dicambuk atau dipenjara. Dalam hukum Islam seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan hukuman had apabila pelaku pencurian tersebut belum memenuhi syarat dan

rukun yang telah ditetapkan dalam islam. (Marsaid, 2020: 151). Untuk sanksi potong tangan akan dijatuhkan kepada pelaku pencurian jika barang yang yang dicuri suda mencapai nisab. Sebagaiman sabda Rasulullah SAW Bersabda:

“Dari aisyah bawah rasulullah bersabda: tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali mencapai sebesar seperempat dinar atau lebih” (mutafaq alaih).

Diketahui bahwa dinar timbangannya berat emas sama dengan 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = $12 \times 1,12$ gram emas = 13,44 gram emas. 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seprempat dinar = 1 dinar (13,44 gram emas) dibagi 4 = 3,36 gram emas, sedangkan harga emas per 08 Juni 2023 adalah Rp. 942.482/gram, jadi $3,36 \times$ Rp 942.482 = Rp 3.176.819. Berdasar pada uraian tersebut maka pelaku pencuri kotak amal masjid bisa di hukum potongan tangan apabila barang yang dicuri mencapai Rp 3.176.819.

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pencurian Kotak Amal Perspektif KHUP.

Didalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Dimana ada berbagai macam dan jenis pencurian. Jenis-jenis pencurian dapat dibagi menjadi 5 macam, sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 362-367 KUHP, antara lain:

a. Pencurian dalam bentuk pokok biasa sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 362 KUHP:

Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

b. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP:

1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

Ke-1: Pencurian ternak.

Ke-2: pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama Sembilan tahun. (R. Soesilo, 1994: 134).
- c. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana yang diterangkan pada PAsal 364 KUHP: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 dan Pasal 363 Ke 4, beituapun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 Ke 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (Moeljatno, 2020: 128).
- d. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan pada PAsal 365 KUHP:
 - 1) Diancam dengan pidan penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap mengasai barang yang dicurinya.
 - 2) Diancam dengan pidan penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2: dija perbuatan dilakukan oleh dua orng atau lebih dengan bersekutu

Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabata palsu.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
- e. Pencurian dalam keluarga sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 357 KUHP:
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatannya, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tindak pidana.
 - 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
 - 3) Jika menurut Lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu.

Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.
3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.
4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 357 KUHP. (Rama Darmawan, 2022: 16211).

Perbandingan Hukuman atau sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku pencurian antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia memiliki kemiripan. Hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam membelakakan hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda. Hal ini serupa dengan hukum pidana Indonesia, hanya saja kalimat tersebut dalam hukum pidana Islam bukanlah kalimat utama melainkan kalimat pengganti.

Hukuman utama dalam hukum pidana Islam adalah hukuman hudud, karena menghukum adalah hak Allah, tingkatan dan Batasan hukuman sudah ditentukan dan tidak dapat diubah dan tidak dapat di cabut oleh individu atau walinya. Untuk menentukan jenis hukumannya merupakan wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman terhadap pelaku pencurian hakim harus memperhatikan nash keagamaan dengan cermat dan teliti sebab ini menyangkut kemaslahatan umum.

Hukuaman *ta'zir* merupakan hukuman yang kadar dan batasnya hukuman ditentukan oleh hakim baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupu hak perorangan, hukuman dalam lingkup, jarimah *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' artinya dalam menentukan batas minimal dan batas maksimal hukuman tergantung pada keputusan hakim.

Perbandingan sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 4.1

Tindak Pidana Pencurian	Kualifikasi Pencurian	Sanksi atau Hukuman
Hukum Pidana Islam	Pencurian kecil	Hukuman <i>Hudud</i> (Hukuman Pokok) Hukuman <i>ta'zir</i> (Hukuman Pengganti)
	Pencurian besar	Hukuman <i>Hudud</i> (Hukuman Pokok) Hukuman <i>ta'zir</i> (Hukuman Pengganti)
Hukum Pidana	Pencurian kecil (Pasal	Pidana penjara paling lama 5

Indonesia (KUHP)	362 KUHP)	tahun atau denda paling banyak 60 rupiah (Pidana Pokok), Pencabutan Hak-Hak Tertentu (Pidana Tambahan)
	Pencurian besar (Pasal 365 KHUP)	Pidana penjara 9 tahun dan maksimal pidana mati Pidana Pokok), Pencabutan Hak-Hak Tertentu (Pidana Tambahan)

Faktor Sosiologi yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid

Sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Sosiologi Hukum dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum juga merupakan gejala sosial. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

Pola tingkah laku yang mentaati hukum dan juga yang menyimpang dari hukum yang juga merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak melihat ataupun menilai yang satu lebih dari yang lain. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah pemahaman, dimana dianggap bahwa sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum hanya dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena atau gejala hukum yang nyata, termasuk fenomena kejahatan yang berulang-ulang dalam hal ini residivis. (Indra Prayoga Hermanto, 2022: 92-94)

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal masjid diantaranya yaitu:

Faktor Internal

1. Pendidikan : Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian kotak amal masjid dimana timbulnya berasal dari diri seorang individu dan selanjutnya dapat dicari hal-hal yang berhubungan erat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Yang dimana faktor ini ada yang bersifat umum dan juga bersifat khusus, yakni secara umum bahwa umur sudah tidak lagi menjadi ketentuan untuk melakukan tindak kejahatan, jelas bahwa ketika seorang individu dapat hidup dan bersosialisasi walaupun dalam tingkat anak-anak kejahatan bisa kapanpun dapat terjadi dan yang paling sering adalah kasus pencurian.

Faktor Ekternal

1. Keluarga Ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan keluarga yaitu: Pertama, bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan penting sebagai permulaan untuk menghadapi masalah untuk pengalaman menghadapi masyarakat yang lebih luas lagi.

Bahwa lingkungan keluarga adalah Lembaga yang bertugas menyapkan kepentingan sehari-hari dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak. *Ketiga* bahwa keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak, oleh karena ia dapat menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungannya. Kepuasan ataupun kekecewaan, rasa cinta atau benci akan berpengaruh pada watak anak, mulai dari lingkungan yang akan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

2. Sosial

Setiap individu yang ada didalam masyarakat pasti akan selalu melakukan interaksi, yang ditunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Adapun jika interaksi sosial mendapatkan pengaruh yang baik, maka tentunya tidak akan menjadi persoalan. Namun, lain halnya dengan pengaruh sebaliknya lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Yang memaksa seseorang untuk melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Faktor Ekonomi

Dewasa ini seiring dengan perkembangan pemenuhan akan kebutuhan untuk hidup seorang manusia sangatlah besar, karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah akan puas dengan apa yang dimilikinya, untuk itu maka banyak orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, terkadang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka menggunakan cara-cara yang tidak halal dan sah.

Masalah ekonomi ini adalah pendorong seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain seperti mencuri kotak amal masjid. Biasanya faktor ekonomi juga hanya sebagai alternatif sementara agar dapat melepaskan diri sementara dari masalah yang ada karena tidak mempunyai cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Namun berkelanjutan jika cara ini berjalan dengan baik dan menguntungkan pelaku kejahatan.

Kesimpulan

1. Pencurian adalah tindak kejahatan terhadap harta benda orang lain. Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan *hudud* sebagai hukuman utama dan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP.
2. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Faktor internal berupa faktor pendidikan. Dan faktor eksternal berupa, keluarga, lingkungan sosial dan faktor ekonomi

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Malang: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Graikaa.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mardani, 2008. *“Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”* Jurnal Hukum, 2. April.
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. KARYA Abadi Jaya.
- Ramadan, Ismail, 2021. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Pulisher.
- Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Moeljatyo, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Angkasa.
- Darmawan, Rama, Andri Wahyudi, 2022. *“Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”* Jurnal Pendidikan Tambusai, 2. Juni.
- Hermanto, Indra Prayoga, Arianto Nurcahyono, 2022. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Resividis Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai”* Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), 2. Desember.